



**SALINAN**

## KOMISI PEMILIHAN UMUM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR : 06/Kpts/ KPU-Kab -018.434062/PILBUP/2015

#### TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM RANGKA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa ketentuan pasal 23 ayat ( 2 ) Peraturan KPU nomor 3 Tahun 2015 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/kota, pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota meyakini bahwa Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
- c. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015, dipandang perlu mengangkat anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Manggarai Barat;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246 );
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678 );

4. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/kota, pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 09/BA/PILBUP/V/2015 Tanggal 18 Mei 2015.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengangkat dan menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 ( Satu ) keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) se- Kabupaten Manggarai Barat;
- KEDUA** : Menugaskan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se- Kabupaten Manggarai Barat, untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Masa kerja terhitung selama 7 ( Tujuh ) Bulan yakni bulan Juni sampai dengan Desember 2015;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan Bajo  
Pada Tanggal : 19 Mei 2015

KETUA,

ttd.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

**AVENTINUS JESMAN, S.H**

1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo;
4. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Manggarai Barat.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015.

Nomor : 06/Kpts/ KPU-Kab -018.434062/PILBUP/2015

| NO | KECAMATAN      | NAMA ANGGOTA PPK                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | KOMODO         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BONEFASIUS SARDI</li> <li>2. STEFANUS ABADI</li> <li>3. MUHAMAD ILHAM</li> <li>4. STANISLAUS PRAYONO</li> <li>5. EDUARDUS NDUNDU</li> </ol>                              |
| 2  | MACANG PACAR   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ROMANUS AMAN</li> <li>2. ANTONIUS JEMARU</li> <li>3. FATIMA REWUNG</li> <li>4. WENSLAUS MULIADY DARU</li> <li>5. ENGELBERTUS J. FARITA</li> </ol>                        |
| 3  | SANO NGGOANG   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BONEFASIUS BURHAN</li> <li>2. DAMIANUS HARSONI</li> <li>3. DONATUS JEHADU</li> <li>4. FRANSISKUS NASUS MUJUR</li> <li>5. SALERINUS HERY JONAWAN</li> </ol>               |
| 4  | WELAK          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ANTONIUS BUNTU</li> <li>2. GALUS JEMADA</li> <li>3. FIDELIS SUHARDI</li> <li>4. SELVIANUS SYUKUR</li> <li>5. FREDERIKUS ANGGUR</li> </ol>                                |
| 5  | LEMBOR         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. YOHANES HARYANTO</li> <li>2. BLASIUS SIDUN</li> <li>3. HENDRIKUS LAMIN</li> <li>4. AVENTINA SISKI</li> <li>5. YANUARIUS DOLOL</li> </ol>                                 |
| 6  | LEMBOR SELATAN | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. FERDIANO SUTARTO PARMAN. S.Ag</li> <li>2. STANISLAUS DUGIS, S.Fil</li> <li>3. KAROLUS GUN</li> <li>4. THOMAS TURUT, S.Pd</li> <li>5. FRANSISKUS ASISI IRWANTO</li> </ol> |
| 7  | KUWUS          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. VINSENSIUS HERYANTO</li> <li>2. DIONISIA KURNIA</li> <li>3. FRANSISKUS WANGGUR</li> <li>4. ALBERTUS TAMUR</li> <li>5. PASKALIS JEBARUT</li> </ol>                        |

|    |           |                                                                                                                               |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | NDOSO     | 1. FELIK SAMSUNDIN<br>2. YUSTINA DANUL<br>3. SIPRIANUS SEHADUN<br>4. MENSIANUS PRIMATISTA<br>5. YOSEF TARUNG                  |
| 9  | MBELILING | 1. FREDRIKUS GANDI<br>2. YOHANES K. SARAMOSE<br>3. MARSELINUS PANGGUNG<br>4. KYAI RUDINI W. SUTODO<br>5. BONEFASIUS HARIYANTO |
| 10 | BOLENG    | 1. MARIA HELENA LISTRA<br>2. RAFAEL UMAR OKTAVIANI<br>1. MUHAMAD SUPARDI<br>2. YOHANES JE HARU<br>3. YOHANES LEONARDIN        |

Ditetapkan di : Labuan Bajo  
Pada Hari / Tanggal : 19 Mei 2015

KETUA,

ttd.

**AVENTINUS JESMAN, S.H**